



**BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 39 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN UMUM DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA
DESA SETIAP DESA KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : bahwa dengan adanya pengalokasian atas penundaan dana Alokasi Dana Desa maka perlu merubah Peraturan Bupati Tulungagung 32 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2016 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1203);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2006 Nomor 05 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2006 Nomor 09 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 01 Seri B) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 04 Seri C);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 4 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 3 Seri A);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Bagian Desa Dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 4 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 2 Seri A);
16. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 29);

17. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 32);
18. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 32), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 18 berubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Pengajuan dana ADD dapat dilakukan apabila Kepala Desa sudah :
 - a. menetapkan Peraturan Desa tentang APBDes untuk tahun anggaran berjalan dan disampaikan ke Bupati; dan
 - b. melaporkan realisasi penggunaan ADD tahun sebelumnya.
- (2) Penyaluran dana ADD dilaksanakan setiap triwulan dengan prosedur berdasarkan ketentuan pelaksanaan kegiatan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah, dikecualikan untuk dana Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, APPD, TPKPD dan Premi BPJS Kesehatan dialokasikan setiap bulan.
- (3) Besaran prosentase dana per tribulan diatur lebih lanjut dalam Lampiran I Peraturan Bupati.
- (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk triwulan IV dilakukan Penundaan penyaluran, dikecualikan untuk Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, APPD, TPKPD dan Premi BPJS Kesehatan.

- (5) Penundaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan disalurkan pada Anggaran Tahun 2016 pada tribulan IV di bulan Desember 2016;
 - (6) Besaran pagu dana yang di alokasikan desa sebagaimana terlampir dalam lampiran II Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 18 Nopember 2016

BUPATI TULUNGAGUNG, 


SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 18 Nopember 2016
SEKRETARIS DAERAH


Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2016 Nomor 39

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
 NOMOR : 39 TAHUN 2016
 TANGGAL : 18 NOPEMBER 2016

**RINCIAN ALOKASI DANA DESA
 KABUPATEN TULUNGAGUNG
 TAHUN ANGGARAN 2016**

KODE	KECAMATAN	NO	DESA	ADD
1	2	3	4	5
022	BOYOLANGU	001	WAJAK KIDUL	439.600.000
		002	SANGGRAHAN	414.400.000
		003	PUCUNGKIDUL	435.700.000
		004	BOYOLANGU	460.000.000
		005	NGRANTI	466.900.000
		006	KENDALBULUR	458.200.000
		007	BONO	483.600.000
		008	WAUNG	470.300.000
		009	MOYOKETEN	419.800.000
		010	WAJAK LOR	425.700.000
		011	KARANGREJO	443.200.000
		012	KEPUH	441.700.000
		013	TANJUNGSARI	508.500.000
		014	SERUT	517.400.000
		015	BEJI	471.300.000
		016	SOBONTORO	529.700.000
		017	GEDANGSEWU	456.900.000
032	KEDUNGWARU	001	PLOSOKANDANG	522.900.000
		002	TUNGGULSARI	542.400.000
		003	RINGINPITU	521.700.000
		004	LODERESAN	469.600.000
		005	BULUSARI	419.600.000
		006	BANGOAN	487.100.000
		007	BORO	436.100.000
		008	TAPAN	486.700.000
		009	REJOAGUNG	563.500.000
		010	KEDUNGWARU	457.000.000
		011	PLANDAAN	427.700.000
		012	KETANON	528.100.000
		013	TAWANGSARI	490.800.000
		014	MANGUNSARI	446.200.000
		015	WINONG	453.800.000
		016	MAJAN	587.000.000
		017	SIMO	417.200.000
		018	GENDINGAN	484.500.000
		019	NGUJANG	424.500.000
042	NGANTRU	001	PAKEL	482.700.000
		002	PUCUNGLOR	438.600.000
		003	SRIKATON	485.700.000
		004	PADANGAN	523.300.000
		005	BANJARSARI	474.700.000
		006	PULEREJO	437.300.000
		007	BENDOSARI	527.000.000
		008	NGANTRU	445.600.000
		009	MOJOAGUNG	402.700.000
		010	BATOKAN	430.400.000
		011	KEPUHREJO	457.600.000
		012	POJOK	583.700.000
		013	PINGGIRSARI	476.900.000

1	2	3	4	5
052	KAUMAN	001	BOLOREJO	478.600.000
		002	KAUMAN	430.000.000
		003	BALEREJO	425.400.000
		004	BATANGSAREN	620.300.000
		005	PANGGUNGREJO	433.200.000
		006	KALANGBRET	386.900.000
		007	SIDOREJO	425.700.000
		008	MOJOSARI	477.400.000
		009	KARANGANOM	485.600.000
		010	PUCANGAN	476.200.000
		011	KATES	529.500.000
		012	BANARAN	428.000.000
		013	JATIMULYO	448.200.000
062	PAGERWOJO	001	WONOREJO	649.600.000
		002	KEDUNGCANGKRING	505.000.000
		003	MULYOSARI	680.200.000
		004	SEGAWE	532.800.000
		005	SAMAR	693.500.000
		006	PENJOR	501.500.000
		007	PAGERWOJO	424.800.000
		008	KRADINAN	565.700.000
		009	SIDOMULYO	502.200.000
		010	GONDANGGUNUNG	494.000.000
		011	GAMBIRAN	478.600.000
072	SENDANG	001	KEDOYO	663.900.000
		002	NGLUTUNG	499.100.000
		003	TALANG	479.000.000
		004	KROSOK	505.600.000
		005	DONO	621.600.000
		006	TUGU	470.100.000
		007	PICISAN	560.300.000
		008	NYAWANGAN	1.014.900.000
		009	SENDANG	451.200.000
		010	NGLURUP	611.200.000
		011	GEGER	713.100.000
082	KARANGREJO	001	BUNGUR	685.600.000
		002	BABADAN	506.600.000
		003	SUKOWIYONO	445.900.000
		004	SEMBON	397.000.000
		005	SUKOWIDODO	400.400.000
		006	TANJUNGSARI	443.500.000
		007	GEDANGAN	415.500.000
		008	SUKODONO	409.800.000
		009	KARANGREJO	418.500.000
		010	SUKOREJO	409.200.000
		011	PUNJUL	542.100.000
		012	JELI	583.100.000
		013	TULUNGREJO	455.700.000
092	GONDANG	001	KENDAL	460.400.000
		002	TAWING	422.900.000
		003	GONDOSULI	491.300.000
		004	DUKUH	391.400.000
		005	SEPATAN	388.400.000
		006	MACANBANG	418.400.000
		007	KIPING	408.100.000
		008	REJOSARI	415.500.000
		009	BENDO	486.500.000
		010	NGRENDENG	451.400.000
		011	GONDANG	403.400.000
		012	BENDUNGAN	397.000.000

1	2	3	4	5
		013	NOTOREJO	446.600.000
		014	SIDEM	482.800.000
		015	SIDOMULYO	494.100.000
		016	BLENDIS	462.200.000
		017	MOJOARUM	440.500.000
		018	TIUDAN	524.400.000
		019	JARAKAN	404.800.000
		020	WONOKROMO	413.800.000
102	SUMBERGEMPOL	001	SAMBIDOPLANG	462.900.000
		002	WATES	433.900.000
		003	MIRIGAMBAR	471.900.000
		004	TRENCENG	411.500.000
		005	BENDILWUNGU	406.800.000
		006	SAMBIJAJAR	437.600.000
		007	PODOREJO	456.100.000
		008	DOROAMPEL	466.100.000
		009	JUNJUNG	488.300.000
		010	TAMBAKREJO	424.600.000
		011	WONOREJO	473.200.000
		012	BENDILJATI KULON	491.300.000
		013	BENDILJATI WETAN	426.600.000
		014	SUMBERDADI	470.000.000
		015	JABALSARI	535.000.000
		016	SAMBIROBYONG	485.100.000
		017	BUKUR	416.800.000
112	NGUNUT	001	KARANGSONO	416.100.000
		002	SAMIR	392.300.000
		003	KACANGAN	423.300.000
		004	SELOREJO	399.900.000
		005	BALESONO	427.400.000
		006	PANDANSARI	430.400.000
		007	SUMBERINGIN KULON	398.700.000
		008	SUMBERINGIN KIDUL	437.400.000
		009	KALIWUNGU	420.300.000
		010	SUMBEREJO WETAN	426.300.000
		011	NGUNUT	732.200.000
		012	KALANGAN	410.200.000
		013	GILANG	472.400.000
		014	SUMBEREJO KULON	462.700.000
		015	PURWOREJO	456.000.000
		016	KROMASAN	474.400.000
		017	PULOSARI	540.300.000
		018	PULOTONDO	453.000.000
122	PUCANGLABAN	001	PUCANGLABAN	781.400.000
		002	KALIDAWA	535.700.000
		003	PANGGUNGKALAK	583.700.000
		004	KALIGENTONG	530.600.000
		005	SUMBERBENDO	709.600.000
		006	MANDING	593.000.000
		007	PANGGUNGUNI	578.800.000
		008	SUMBERDADAP	696.000.000
		009	DEMUK	816.200.000
132	REJOTANGAN	001	TENGGUR	486.900.000
		002	PANJEREJO	479.200.000
		003	KARANGSARI	440.100.000
		004	TUGU	436.400.000
		005	SUKOREJO WETAN	480.400.000
		006	JATIDOWO	435.900.000
		007	BANJAREJO	526.700.000
		008	TANEN	540.000.000

1	2	3	4	5
		009	SUMBERAGUNG	598.400.000
		010	BLIMBING	453.800.000
		011	REJOTANGAN	513.100.000
		012	PAKISREJO	414.300.000
		013	TEGALREJO	460.300.000
		014	ARIYOJEDING	470.600.000
		015	TENGONG	427.600.000
		016	BUNTARAN	455.300.000
142	KALIDAWIR	001	KALIBATUR	710.700.000
		002	REJOSARI	699.000.000
		003	SUKOREJO KULON	421.200.000
		004	KALIDAWIR	512.600.000
		005	KARANGTALUN	535.200.000
		006	BANYU URIP	560.000.000
		007	WINONG	675.200.000
		008	JOHO	529.000.000
		009	PAKISAJI	424.800.000
		010	JABON	453.400.000
		011	TUNGGANGRI	418.100.000
		012	SALAKKEMBANG	404.300.000
		013	NGUBALAN	482.600.000
		014	DOMASAN	450.600.000
		015	TANJUNG	433.800.000
		016	BETAK	652.700.000
		017	PAGERSARI	488.000.000
152	BESUKI	001	BESOLE	559.500.000
		002	TANGGULWELAHAN	442.500.000
		003	BESUKI	472.100.000
		004	KEBOIRENG	578.700.000
		005	TANGGULTURUS	477.600.000
		006	SEDAYUGUNUNG	518.200.000
		007	TANGGULKUNDUNG	460.500.000
		008	WATES KROYO	405.300.000
		009	SIYOTOBAGUS	480.200.000
		010	TULUNGREJO	415.500.000
162	CAMPURDARAT	001	NGENTRONG	512.200.000
		002	GEDANGAN	434.200.000
		003	SAWO	455.300.000
		004	GAMPING	443.700.000
		005	CAMPURDARAT	588.400.000
		006	WATES	569.600.000
		007	PELEM	602.500.000
		008	POJOK	567.800.000
		009	TANGGUNG	523.500.000
172	BANDUNG	001	NGLAMPIR	444.700.000
		002	TALUN KULON	448.200.000
		003	BANTENGAN	431.800.000
		004	KEDUNGWILUT	380.700.000
		005	SUWARU	432.300.000
		006	NGUNGGAHAN	497.700.000
		007	SURUHAN KIDUL	396.000.000
		008	BANDUNG	392.800.000
		009	MERGAYU	405.500.000
		010	SEBALOR	429.200.000
		011	SUKOHARJO	447.600.000
		012	SOKO	464.300.000
		013	SINGGIT	380.500.000
		014	NGEPEH	390.100.000
		015	SURUHAN LOR	403.000.000
		016	BULUS	458.600.000

1	2	3	4	5
		017	KESAMBI	435.900.000
		018	GANDONG	418.900.000
182	PAKEL	001	SAMBITAN	404.500.000
		002	BONO	426.500.000
		003	SUKOANYAR	394.300.000
		004	DUWET	434.300.000
		005	TAMBAN	468.000.000
		006	NGEBONG	425.100.000
		007	SODO	428.900.000
		008	GOMBANG	453.900.000
		009	PAKEL	387.600.000
		010	SUWALUH	423.200.000
		011	PECUK	440.300.000
		012	BANGUNMULYO	490.800.000
		013	KASREMAN	391.400.000
		014	SANAN	418.000.000
		015	BANGUNJAYA	424.400.000
		016	NGRANCE	421.900.000
		017	GEBANG	463.200.000
		018	GESIKAN	582.300.000
		019	GEMPOLAN	426.800.000
192	TANGGUNGUNUNG	001	KRESIKAN	901.400.000
		002	JENGLUNGHARJO	706.600.000
		003	NGREJO	684.900.000
		004	TANGGUNGUNUNG	765.400.000
		005	NGEPOH	602.800.000
		006	TENGAREJO	660.200.000
		007	PAKISREJO	812.800.000
			Total	125.586.000.000

BUPATI TULUNGAGUNG, 


SYAHRI MULYO